

BAB IV

ANALISIS MENGENAI MENGENAI PELANGGARAN PRINSIP DEKLARATIF MELALUI SYARAT *CONTENT ID* OLEH YOUTUBE ATAS PENGUNGGAHAN DALAM BENTUK *COVER* YANG MERUGIKAN PENCIPTA

- A. **Ketentuan** tentang pengumuman dan perbanyakan *Cover lagu* di *YouTube* untuk keuntungan ekonomi dengan menggunakan fitur *Monetisasi* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang *Hak Cipta*

Monetisasi vs Undang-Undang

Sebagaimana digambarkan dalam BAB III, pengunggah video di YouTube terbagi ke dalam dua alasan yaitu alasan untuk hiburan semata dan alasan satunya adalah untuk ekonomi sebagai profesi. YouTube menyediakan fitur yang bisa memberi keuntungan kepada pengunggah video yakni monetisasi (memasang iklan pada video yang diunggah). Maka muncul potensi ekonomi dari fitur tersebut sehingga orang-orang pun mau berkarya dan memproduksi video bagi YouTube secara *full-time* yang di antara banyak video yang diunggah dan di-monetisasi tersebut adalah video *Cover*.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam BAB III, Pengunggah Video *cover* lagu dapat memasang iklan di video *cover* yang ia unggah sehingga video *cover* tersebut dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi Pengunggah Video.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan perbanyakan, pengumuman dan monetisasi video *cover* yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi (komersil) tersebut sekaligus bisa merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta karena pada prinsipnya kegiatan perbanyakan dan pengumuman secara komersil tersebut tidak dapat dilakukan tanpa izin/lisensi dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Kegiatan-kegiatan perbanyakan dan pengumuman dengan motif komersil yang dimaksud sebelumnya termasuk ke dalam Hak Eksklusif dari Pencipta yakni lebih spesifiknya termasuk ke Hak Ekonomi, yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.¹⁰⁴

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur tentang kegiatan yang termasuk Hak Ekonomi yang meliputi kegiatan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pengadaptasian, pertunjukan, dan pengumuman ciptaan.¹⁰⁵ Lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC 2014 diatur tentang larangan kepada setiap orang melakukan perbanyakan dan pengumuman Ciptaan tanpa izin apalagi untuk tujuan komersil.

Ketentuan UUHC 2014 tentang larangan tersebut berlaku baik secara fisik maupun secara digital di YouTube. Adapun izin-izin atau lisensi yang diperlukan untuk melakukan *cover* sebagaimana telah dipaparkan dalam BAB II adalah:

1. *Mechanical License*, lisensi yang berkaitan dengan mekanisme produksi dan perbanyakan lagu, dalam hal ini untuk memproduksi *cover* lagu dan mengunggahnya ke YouTube;

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8 dan Pasal 9.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, d, f, dan g.

2. *Performing License*, lisensi yang berkaitan dengan pengumuman dan penyiaran lagu, dalam hal ini untuk dipublikasikan di YouTube; dan
3. *Synchronization License*, lisensi yang berkaitan dengan pemakaian atau pemutaran lagu yang digabungkan dengan video milik sendiri.¹⁰⁶

Upaya YouTube

YouTube memahami permasalahan yang terjadi dan memiliki itikad baik untuk menghormati Perlindungan Hak Cipta dan mengembangkan fitur-fitur Pengelolaan Hak Cipta yang bisa dimanfaatkan oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk menanggulangi video-video yang diunggah di YouTube yang dianggap melanggar Hak Cipta Pemegang Hak yang bersangkutan.

Fitur Pengelolaan Hak Cipta yang dikembangkan YouTube dapat mencegah dan menanggulangi pelanggar-pelanggar Hak Cipta dan juga mendukung proses perlindungan Hak Cipta. Adanya fitur-fitur Pengelolaan Hak Cipta seperti *Content ID*, *Takedown Notice* dan *Copyright Match Tool* sebagaimana telah dijelaskan di BAB III penulis anggap sudah sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Pelaksanaan Hak Ekonomi, bagaimana pun bentuknya termasuk *cover*, harus ada izin atau lisensi dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

¹⁰⁶ Safina Meida Baqo dan Ranggalawe Suryasaladin, *Loc.Cit.*

Klaim Hak Cipta yang salah melalui Sistem *Content ID*

Dalam beberapa kasus, terdapat keberatan dari Pengunggah Video yang dianggap melanggar Hak Cipta oleh sistem perlindungan hak cipta *Content ID*. Padahal Pengunggah Video yang bersangkutan tidak beritikad buruk. Kesalahan ini terjadi lebih kepada kelemahan dari sistem perlindungan hak cipta *Content ID* dan Pencipta/Pemegang Hak Cipta serta YouTube tidak bisa disalahkan untuk kasus seperti ini.

Alasan lebih lanjutnya adalah karena sistem perlindungan hak cipta dengan *Content ID* ini berbasis sistem komputer/aplikasi yang dia bisa bekerja sendiri tanpa harus ada orang yang mengoperasikannya. Sehingga sistem/mesin pemindai *Content ID* ini terlalu sensitif dalam memindai hal-hal yang menurutnya melanggar Hak Cipta karena dianggap cocok dengan Ciptaan yang ada dalam *database* atau memori sistem. Padahal pada kenyataannya video unggahan di YouTube yang dianggap melanggar Hak Cipta tersebut menggunakan materi atau unsur yang dapat dikategorikan ke dalam *Fair Use* (Penggunaan yang diperbolehkan) atau materi yang telah menjadi milik bersama/umum.

Terkait permasalahan ini, YouTube sudah memberikan kesempatan kepada Pengunggah Video yang mendapatkan klaim salah tersebut untuk mengajukan *Dispute* atau sengketa ke forum khusus yang disediakan di *website* YouTube. Pengunggah Video melakukan protes dengan membuktikan bahwa ada unsur-unsur *Fair Use* atau kepemilikan umum dalam video yang ia

unggah sehingga seharusnya tidak merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta, atau bahkan mungkin malah dapat menguntungkan Hak Cipta.

Kemungkinan dan Potensi

Adanya fitur perlindungan hak cipta yang disediakan oleh YouTube ini dapat membawa potensi munculnya komunikasi antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta dengan Pengunggah Video untuk membuat perjanjian agar mereka dapat berbagi keuntungan atas video yang diunggah ke YouTube seperti yang dicontohkan dalam kasus *Warner/Chappel vs Fullscreen*, dimana keduanya sepakat untuk bekerjasama daripada harus ada pihak yang kalah.

Permasalahan Hak Cipta sebaiknya dipandang sebagai permasalahan perdata dan mengadakan negosiasi atau diskusi dengan Pengunggah Video yang bersangkutan sebelum Pencipta/Pemegang Hak Cipta mengambil jalan pidana dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Harus diakui bahwa membuat *cover* lagu juga membutuhkan kreatifitas dan *skill* juga modal dalam proses produksinya. Pencipta/Pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang memiliki posisi lebih kuat dibanding pihak amatir dihimbau untuk bisa lebih mendekati pihak-pihak amatir terutama mereka yang berkarya di YouTube dan memberi dukungan serta edukasi tentang berkarya yang baik dengan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis juga memiliki pendapat bahwa Lembaga Manajemen Kolektif harus lebih bisa dipopulerkan dan disosialisasikan karena peran LMK dalam bidang hubungan antara Pengguna dengan Pencipta sangat penting untuk

menciptakan hubungan yang sehat antara para pihak terkait izin penggunaan hak cipta dan pengelolaan Royalti.

B. Perlindungan hukum bagi Pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dari pengunggah Video Cover Lagu di YouTube berdasarkan syarat Content ID dihubungkan dengan Prinsip Deklaratif

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan perlindungan Hak Cipta menurut UUHC 2014 maka syarat-syarat YouTube melalui *Content ID* yang mewajibkan Pencipta/Pemegang Hak Cipta untuk melakukan pendaftaran Ciptaan ke dalam memori Referensi YouTube dan membuktikan kepemilikan Hak Ciptanya berdasarkan dokumen, tidak berkesesuaian karena kalau tidak ada dokumen tidak ada pendaftaran ke *Content ID*. Tidak ada pendaftaran berarti tidak ada perlindungan *Content ID*.

YouTube memiliki pandangan tertentu untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang pantas atau tidak dianggap Pemegang hak Cipta. Youtube tidak mau mengambil resiko membiarkan sembarang orang mendaftarkan sebuah Ciptaan. Ada potensi bahwa yang mengajukan tersebut bukanlah Pemegang Hak Cipta yang resmi dan memungkinkan terjadinya klaim palsu dan potensi masalah hukum yang berkepanjangan. Dengan syarat pembuktian Kepemilikan Hak Eksklusif dari Ciptaan, YouTube dapat benar-benar yakin apakah seseorang itu benar-benar Pemegang Hak Cipta yang resmi dan berhak atas Ciptaan yang ia ajukan atau tidak. Selain itu juga YouTube menggunakan prinsip

Delik Aduan sehingga YouTube tidak mengambil langkah aktif sepanjang tidak ada Aduan atau komplain daripada Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

Hal ini bisa dibilang tidak *fair* atau tidak adil padahal Perlindungan Hak Cipta di internet terbilang cukup sulit, dan YouTube harus bisa mengakomodasi kepentingan Pencipta tanpa harus mempersulit Pencipta dengan melakukan pembuktian dokumen pencatatan. Lalu pendaftaran Referensi Ciptaan untuk dipindai *Content ID* sebagai acuan juga tidak harus menggunakan pembuktian kepemilikan Hak Eksklusif dari Pemegang Hak Cipta tetapi bisa diubah cukup dengan menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta dan ditandatangani oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang memohonkan mendaftar *Content ID* sebagai bentuk deklarasi (*declare*) dari Pencipta bahwa ia pemilik Ciptaan. Apabila muncul permasalahan di kemudian hari, maka dapat diselesaikan secara hukum barangkali untuk membuktikan tentang kebenaran Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta tersebut.

Kemungkinan dan Potensi

Di era globalisasi sekarang ini dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, kiranya sulit untuk mengontrol dan mencegah orang-orang untuk memperbanyak dan menyebarkan informasi. Permasalahan Hak Cipta di Internet telah menjadi diskusi yang cukup panjang tanpa adanya solusi yang pasti. Boleh saja YouTube meminta data

dan lain sebagainya tetapi ia tidak perlu mewajibkan adanya pembuktian kepemilikan Hak Eksklusif dengan dokumen pencatatan Ciptaan. Di satu sisi Pencipta seharusnya dimudahkan dengan adanya perlindungan berdasarkan Prinsip Deklaratif, sehingga YouTube tidak dapat memaksa Pencipta membuktikan dokumen Pencatatan.

Idealnya YouTube harus menjadi pihak yang melakukan konfirmasi dengan Pemegang Hak Cipta. Tetapi penulis kira tidak ada salahnya apabila Pencipta/Pemegang Hak Cipta melakukan Pencatatan agar mendapatkan dokumen-dokumen yang dapat mudah digunakan untuk membuktikan kepemilikannya ketika menggugat pelanggar Hak Cipta, karena pada Peradilan Perdata, berlaku asas “yang mendalilkan maka ia harus membuktikan” atau beban pembuktian ada pada penggugat.

Penulis juga memiliki pendapat bahwa pemerintah juga kiranya perlu melihat dan mempertimbangkan solusi hukum bagi permasalahan ini dan mungkin bisa meniru tindakan Amerika Serikat untuk membuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Hak Cipta dalam ruang lingkup digital dan internet. Pemerintah harus bisa bersikap aktif dalam pengawasan pelanggaran Hak Cipta di dunia digital menimbang perkembangan teknologi Informasi yang pesat.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 mengatur dalam Pasal 54 tentang Peran Pemerintah, yang berbunyi “Untuk mencegah pelanggaran Hak

Cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan di tempat Pertunjukan.

Maka dengan Pasal 54 tersebut kiranya memungkinkan agar Pemerintah pun bertindak aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Akan lebih bagus lagi kalau Pemerintah kemudian dapat menjembatani secara lebih efektif antara kepentingan YouTube sebagai salah satu pemain peran di Internet dan Pencipta/Pemegang Hak Cipta terkait perlindungan hak cipta di YouTube.